

PROBLEMATIKA TALAK SUAMI KEPADA ISTRI DI LUAR PENGADILAN (STUDI KASUS TALAK DI KECAMATAN BABALAN)

Nikman Nashirin¹, As'ad Badar², Abdullah Sani³
Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Langkat^{1, 2, 3}

Email: nikmannashirin1221@gmail.com

ABSTRAK

Talak adalah melepaskan ikatan, baik yang nampak seperti ikatan pernikahan yang merupakan hubungan yang ada antara suami dan istri. Talak di definisikan dalam istilah bahwasanya talak adalah menghilangkan pernikahan atau mengurangi kehalalannya dengan ucapan yang khusus. Permasalahan yang terjadi dimana ada perbedaan yang terdapat pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia bahwa talak yang dijatuhkan seorang suami terhadap istrinya di luar sidang Pengadilan Agama hukumnya sah secara syar'i, sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam dan juga undang-undang mengungkapkan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta alasan-alasannya terhitung sejak setelah Pengadilan Agama tidak sanggup untuk mendamaikan kedua belah pihak. Permasalahan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai hukum talak suami kepada istri di luar Pengadilan menurut Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2011, kemudian bagaimana Hukum talak suami terhadap istri di luar Pengadilan menurut KHI, serta apa saja akibat hukum perceraian di luar Pengadilan Agama. Dari pertanyaan tersebut perlu dilakukan penelitian untuk menjawabnya. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data primer berupa Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 tahun 2011 dan KHI, serta data sekunder yang diambil dari buku-buku, skripsi, jurnal dan website yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasilnya, menurut Fatwa MUI Sumatera Utara talak di luar persidangan hukumnya sah serta harus mengajukan isbat talak ke Pengadilan Agama agar perceraian tersebut tercatat. Sedangkan dari sisi KHI, dengan adanya pengaturan tentang talak hanya jatuh di Pengadilan seharusnya tidak ada lagi pertentangan mengenai tidak jatuhnya talak di luar sidang Pengadilan Agama.

Kata Kunci: Talak Suami, Di Luar Pengadilan

ABSTRACT

Divorce is the release of bonds, both of which look like the marriage bond which is the relationship that exists between husband and wife. Divorce is defined in terms that talak is eliminating marriage or reducing its halalness with special words. The problem that occurs is that there is a difference in the Fatwa of the Indonesian Ulema Council that the divorce handed down by a husband against his wife outside the Religious Courts is legally valid, whereas according to the Compilation of Islamic Law and also the law reveals that a divorce is considered to occur along with the reasons were since after the Religious Court was unable to reconcile the two parties. This problem raises questions regarding the law of divorce from husband to wife outside the Court according to the Fatwa of the MUI of North Sumatra Province Number 4 of 2011, then how is the law of divorce from husband to wife outside the Court according to KHI, and what are the legal consequences of divorce outside the Religious Court. From these questions, research needs to be done to answer them. The research was conducted by collecting primary data

in the form of Fatwa MUI of North Sumatra Province Number 4 of 2011 and KHI, as well as secondary data taken from books, theses, journals and websites related to this research. As a result, according to the Fatwa of the North Sumatran MUI, divorce outside the court is legal and must submit an isbat divorce to the Religious Court so that the divorce is registered. Meanwhile, from the KHI side, with the regulation regarding divorce only falling in the Court, there should be no more conflict regarding the non-falling of divorce outside the Religious Court session.

Keyword: Divorce Husband, Out of Court

PENDAHULUAN

Tujuan dibentuknya rumah tangga adalah untuk hidup tentram, Sejahtera, bahagia dan kekal. (Luthfiah. 2018). Di dalam Pernikahan perceraian merupakan suatu peristiwa yang kadang tidak dapat dihindarkan oleh pasangan menikah, baik mereka yang baru saja menikah atau mereka yang sudah lama menikah. Di dalam berumah tangga tidak sedikit terjadinya permasalahan yang timbul dari beberapa faktor seperti faktor ekonomi, faktor perselingkuhan, faktor kekerasan dalam berumah tangga, dan juga faktor istri yang durhaka kepada suaminya (nusyuz), dan juga dikarenakan suami tidak tahan dengan tuntutan isterinya yang terus menerus yang mengakibatkan pertengkaran dalam rumah tangga mereka, maka banyak suami yang mentalak isterinya di luar sidang Pengadilan Agama, yang disebabkan karena adanya biaya untuk mengurus perceraian di dalam sidang Pengadilan.

Di dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia bahwa talak yang dijatuhkan seorang suami terhadap istrinya di luar sidang Pengadilan Agama hukumnya sah secara syar'i, sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam dan juga undang-undang mengungkapkan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta alasan-alasannya terhitung sejak setelah Pengadilan Agama tidak sanggup untuk mendamaikan kedua belah pihak maka dengan putusan Pengadilan Agama terhitung jatuhnya talak yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Sebagaimana yang terjadi pada kasus perceraian talak suami kepada istri diluar pengadilan, yang mana pernah terjadi di Kecamatan Babalan.

Didalam tujuan dari permasalahan kasus talak yang terjadi di Kecamatan Babalan, maka peneliti mengambil tujuan untuk mengetahui hukum Talak suami kepada istri di luar persidangan menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2011 dan hukum Talak suami terhadap istri di luar persidangan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta untuk mengetahui bagaimana kasus Talak suami kepada istri diluar Pengadilan di Kecamatan Babalan, Langkat. Maka dengan tujuan penelitian ini agar dapat memberikan manfaat terhadap penelitian ini agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai talak suami kepada istri di luar pengadilan, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

TINJAUAN TEORITIS

1. Hukum Talak Suami Terhadap Istri Diluar Pengadilan

Talak menurut istilah ialah melepaskan ikatan pernikahan dengan kata-kata talak atau seumpamanya, misalnya dengan kata “aku talak engkau”. (Nanda Amalia. 2016). Bercerai merupakan bagian dari pengingkaran atas nikmat Allah swt, sebab menikah merupakan salah satu nikmat Allah swt, sementara mengingkari nikmat Allah swt hukumnya adalah haram, karena itu bercerai hukumnya tidak boleh, kecuali dalam kondisi darurat, seperti jika suami meragukan kesucian istrinya dan tidak tahan dengan sikapnya yang buruk atau rasa cinta terhadapnya sudah tidak ada lagi. Jika tidak ada alasan apapun dalam bercerai maka perceraian tersebut merupakan bentuk pengingkaran terhadap nikmat Allah swt (Sabiq. 2017), sebagaimana terdapat dalam hadis tentang talak:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَهَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ , وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَائِيلَ

Artinya : “Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda:”Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai.“Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal”.(Bulughul Maram : Hadits No. 1098).

2. Macam-macam Talak

Perceraian dilihat dari segi hak bekas atas bekas istrinya setelah suami menjatuhkan talaknya, ada 2 macam yaitu:

1) Talak Raj'i

Talak Raj'i adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang sudah disetubuhi dalam arti yang sebenarnya tanpa membutuhkan pembayaran harta dan tidak didahului oleh talak apapun sebelumnya, atau pernah diucapkan satu kali talak sebelumnya. Jika suami mentalak istrinya yang belum pernah disetubuhi dalam arti yang sebenarnya, atau ditalak dengan meminta bayaran harta, maka talak tersebut merupakan talak yang ketiga disebut talak Ba'in.(Sabiq. 2017)

2) Talak Ba'in

Talak ba'in yaitu talak yang tidak memberi hak merujuk bagi mantan suami terhadap mantan istrinya, untuk mengembalikan mantan istri kedalam ikatan perkawinan dengan mantan suaminya harus melakukan akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.(Putra. (2010). Talak Ba'in adalah talak yang tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya, kecuali dengan melakukan akad nikah baru lagi.(Ariva. 2021).

3. Akibat hukum talak yang terjadi diluar pengadilan

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, bahwa akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian, khususnya cerai talak adalah:

- 1) Baik ibu atau ayah tetap wajib memelihara serta mendidik anak-anak mereka, demi kepentingan anak. Apabila ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan yang berhak memberi keputusannya;

- 2) Ayah yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang dibutuhkan oleh anak. Apabila ayah tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka Pengadilan dapat mengikut sertakan ibu untuk pemenuhannya;
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri, seperti:
 - a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri, baik berupa uang atau benda, kecuali perceraian qobla ad-dukhul;
 - b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali iddah talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
 - c. melunasi mahar yang terhutang seluruhnya, dan separuhnya apabila qobla ad-dukhul;
- 4) Bagi bekas istri berlaku waktu tunggu atau iddah tiga kali suci, sekurang-kurangnya 9 hari, kecuali qobla ad-dukhul;
- 5) Bekas istri selama dalam iddah, wajib menjaga diri untuk tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain;
- 6) Selama masa iddah, suami berhak melakukan rujuk kepada bekas istrinya;
- 7) Harta bersama dibagi seperdua untuk masing-masing bekas suami dan istri.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan merupakan salah satu metode dalam mengumpulkan data agar dapat menjadi jawaban dari suatu permasalahan yang muncul, penelitian kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Kualitatif berarti sesuatu yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna yang terdapat dibalik fakta. (Luthfiah. 2018).

Subjek pada penelitian ini adalah subjek penelitian atau responden yaitu pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Subjek penelitian juga membahas karakteristik subjek yang digunakan dalam penelitian. dalam penelitian ini, yang termasuk subjek pada penelitian ini yaitu :

- a. Orang-orang yang memang mengalami kasus perceraian talak.
- b. Orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut.

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diteliti, artinya teknik pengumpulan data memerlukan langkah yang strategis dan juga sistematis untuk mendapatkan data yang valid dan juga sesuai dengan kenyataannya. Berdasarkan penjelasan diatas dapat di jelaskan bahwa untuk mendapatkan data yang terkait dengan penelitian, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik Interview.

Analisis data dalam penelitian dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu.

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data dengan menjabarkan kedalam unit analisis dengan melakukan penyusunan kedalam pola, mengasingkan antara yang penting akan dipelajari dan membuat kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Talak (ath-thalaq) berasal dari kata al-ithlaq yang artinya melepaskan dan meninggalkan. Menurut istilah talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau menghilangkan ikatan pernikahan ketika itu juga, sedangkan menurut syariat, talak adalah melepas ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami istri. (Miftahuljannah. 2014). Seorang suami memiliki hak atas istrinya, hal ini terjadi apabila proses ijab kabul telah terlaksanakan, dasar penjelasan hak-hak ini berdasarkan Al-Quran terdapat pada surah An-Nisa ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.(Q.S An-Nisa : 34)

Adapun juga kewajiban seorang suami terhadap istri yaitu :

- 1) Membimbing didalam hal agama
- 2) Memberikan nafkah secara lahiriah
- 3) Memenuhi nafkah batin
- 4) Memberikan perlakuan yang baik
- 5) Tidak menyakiti istrinya

Adapun hak-hak seorang perempuan muslimah diantaranya yaitu:

- 1) Taat kepada perintah suami
- 2) Tinggal didalam rumah dan tidak kelaur kecuali telah mendapatkan izin dari suami
- 3) Menerima ajakan suami untuk berhubungan badan
- 4) Tidak sembarangan menerima tamu tanpa seizin suami
- 5) Tidak melakukan puasa (puasa sunah) ketika suaminya sedang berada didalam rumah
- 6) Tidak memberikan sedekah dengan harta suami kecuali mendapat izin
- 7) Memenuhi segala keinginan suami beserta anak-anaknya sepenuh hati
- 8) Menjaga kehormatan dan anak-anaknya dan mengurus dengan baik hartanya
- 9) Berterima kasih kepada suami dan tidak mengingkari kebaikannya, dan memperlakukannya dengan baik
- 10) Mempercantik dan menghias diri dihadapan sang suami
- 11) Jika sang istri yang menafkahi, tidak mengungkit-ungkit kebaikannya dihadapan suami

- 12) Menerima kondisi ekonomi suami meski terbatas dan tidak meminta lebih diluar kemampuannya
- 13) Jangan berbuat sesuatu yang menyakiti dan membuatnya marah
- 14) Mempererat tali silaturahmi dengan keluarga suami
- 15) Menjaga keutuhan rumah tangga, dan tidak menuntut cerai dengan alasan yang tidak dibenarkan didalam islam

Seorang istri pun sama halnya dengan suami, memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh seorang suami, diantara hak-haknya adalah sebagai berikut:

- 1) Memperlakukan istri dengan baik
- 2) Memperlakukan istri dengan lembut
- 3) Mengajaknya diskusi dan menyimak perkataannya dengan baik
- 4) Mengajarkannya perkara-perkara tentang agama dan mengajaknya kepada kebaikan
- 5) Memaklumi apabila istri berbuat salah selama tidak melanggar aturan agama
- 6) Tidak memukul wajah istri, tidak menyakiti atau menghina
- 7) Jika akan menjauhi istri(hajr), maka harus tetap dilakukan didalam rumah
- 8) Tidak membuka rahasia dan membeberkan aib istri
- 9) Berpenampilan baik dihadapan istrinya, sebagaimana sang istri mempercantik diri baginya
- 10) Berbaik sangka kepada istri
- 11) Memperlakukan istri-istrinya dengan adil dalam memberikan nafkah, makanan, minuman, pakaian, dan giliran bermalam

Sebagaimana yang terjadi pada kasus perceraian talak suami kepada istri diluar pengadilan, yang mana pernah terjadi di kecamatan babalan, berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara kebanyakan kasus perceraian di kecamatan babalan terdapat pada kewajiban nafkah, dimana saling tidak mengenal tugas suami dan istri masing-masing, yang mana hak dan kewajiban dan ada kekurangan kelebihan, saling tidak membutuhkan suami istri dalam rumah tangga. Seorang istri juga tidak memenuhi nafkah batin dan tidak melayani suami dengan baik, berbicara kasar-kasar terhadap suami. Maka kebanyakan permasalahan talak yang telah peneliti temui dari hasil wawancara yaitu di permasalahan biaya yang paling besar dan banyaknya panggilan dalam melakukan perceraian di pengadilan, yang mana membuat kasus ini seperti bertele-tele dikarenakan panggilan yang berulang kali. Berikut kasus-kasus talak yang terjadi di Kecamatan Babalan:

1. Peneliti telah melakukan wawancara dengan Bapak Iwan, tepatnya pada pukul 07.00 wib, beliau merupakan suami yang telah lama menikah dengan seorang istri, dan mereka menikah pertama kalinya di Kantor Urusan Agama, setelah mereka menjalani kehidupan pernikahan sekitar 1 tahun, ada suatu masalah yang timbul dalam hubungan kekeluargaan mereka, peneliti bertanya apa penyebab permasalahan yang muncul dari hubungan kekeluargaan mereka, tetapi sang suami tidak memberikan keterangan mengenai penyebab mereka bercerai, dengan alasan untuk menutup aib dari hubungan pernikahan mereka. Setelah peneliti tidak mendapatkan jawaban mengapa mereka bercerai, maka peneliti kembali bertanya alasan pak Iwan tidak melakukan perceraian atau talak dihadapan pengadilan agama. Lantas jawaban dari pak Iwan terletak penyebab beliau tidak ingin menceraikan istrinya dihadapan pengadilan yaitu: yang pertama mengenai terhambatnya biaya dan sulit ketika

mengurus kepengadilan yang disebabkan adanya beberapa kali panggilan untuk kedua belah pihak. Maka sang suami memilih untuk mentalak istrinya secara lisan, yang mana talak tersebut sah hukumnya didalam agama, setelah sang suami mentalak istrinya diluar persidangan agama, sang suami menikah dengan seorang wanita lain yang bertempat tinggal di jalan Hasan Perak, Teluk Meku.

2. Peneliti telah mewawancarai seorang suami yang mentalak istrinya, tepat pada pukul 16.30 wib, sang suami yang bernama Pak Supri yang beralamat gang Budi, di Desa Pelawi Utara, Kecamatan Babalan, Pak Supri bekerja sehari-hari menjadi tukang pangkas, beliau menikah dengan seorang istri pertama kalinya tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), setelah mereka menjalani hubungan rumah tangga cukup lama, ada suatu permasalahan yang muncul dalam keluarga mereka, peneliti bertanya penyebab yang muncul sampai berakhirnya hubungan rumah tangga mereka, maka jawaban yang diberikan dalam keterangan hasil dari wawancara yaitu mereka saling tidak memahami satu sama lain baik itu kewajiban ataupun hak suami istri, setelah mereka merasa saling tidak memahami lagi, maka sang suami mengambil jalan pintas dengan cara menceraikan istrinya diluar persidangan, sang suami yang hanya bekerja menjadi tukang pangkas, maka untuk bercerai dengan istri yang harus dilakukan di pengadilan itu terhambat dikarenakan dengan biaya saat melakukan perceraian di dalam pengadilan.
3. Peneliti telah mewawancarai seorang yang terlibat dalam suatu kasus perceraian talak yaitu seorang NTR yang biasa menikahkan dibawah tangan dan beliau juga adalah orang yang sering memberi jalan keluar apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga seseorang, peneliti mewawancarai beliau tepatnya pada pukul 12.30 wib yang bernama Bapak Ridwan Rokan, beliau yang beralamat di desa Terowongan, Kelurahan Pelawi Utara. Beliau memberi penjelasan mengenai perceraian talak yang pernah beliau temui di lingkungannya, yang mana ada beberapa orang yang mengalami kasus perceraian talak yang disebabkan terutama pada masalah saling tidak mengenal tugas suami dan istri masing-masing, yang mana hak dan kewajiban dan ada kekurangan kelebihan, saling tidak membutuhkan suami istri dalam rumah tangga. Seorang istri juga tidak memenuhi nafkah batin dan tidak melayani suami dengan baik, berbicara kasar-kasar terhadap suami. Maka permasalahan yang muncul pada rumah tangga seseorang seperti yang telah beliau jelaskan diatas, peneliti juga bertanya kepada Bapak Ridwan Rokan selama menikahkan orang-orang, apa pernah beliau menjumpai penyebab atau alasan orang yang mentalak istrinya mengapa harus diluar pengadilan atau dengan ucapan lisan langsung, maka beliau menjawab dan menjelaskan kepada peneliti bahwa adapun alasan yang ditemui mengenai sang suami mentalak istrinya secara lisan atau tanpa mendatangi pengadilan, disebabkan di biaya yang besar, yang mana dari biaya tersebut banyak orang-orang yang masih membutuhkan uang untuk kehidupannya dari pada mengurus talak di pengadilan, dan juga penyebab lain terletak pada rumitnya mengurus ke pengadilan agama disebabkan banyaknya panggilan yang harus dijalani suami istri saat melakukan cerai di pengadilan.
4. Peneliti telah melakukan wawancara dengan seorang NTR, yang bernama Bapak Hermanto, beralamat dikelurahan Berandan Barat, beliau pernah menikahkan orang-

orang secara agama namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan juga beliau merupakan ustadz yang biasa membantu orang-orang yang memiliki masalah dalam berumah tangga. Dalam hasil wawancara, peneliti menanyakan penyebab yang pernah beliau jumpai selama menghadapi orang-orang yang berumah tangga penuh masalah dalam rumah tangga mereka yaitu : pertama kebanyakan orang-orang bercerai, beliau menjawab pertama suami yang jelas tidak memenuhi kebutuhan rohani, batin dan yang kedua tidak dipenuhinya kebutuhan jasmani dalam rumah tangga nya. Lalu peneliti bertanya lagi kepada Bapak Hermanto selama beliau menikahkan orang-orang, yang menjadi penyebab utama suami mentalak istri diluar pengadilan seperti apa, dan beliau menjawab penyebab suami mentalak istrinya karena sang istri tidak mau diajak ke jalan agama yang benar, disuruh berhijab sang istri tidak mau, maka suami dengan pertama memisahkan diri atau pisah ranjang, namun sudah bebrapa kali sang istri tidak juga berubah maka sang suami mentalak istrinya. Lalu peneliti juga menanyakan penyebab mengapa suami tidak menceraikan istrinya di Pengadilan dikarenakan, apabila mentalak di pengadilan proses nya lama, mengapa lama berproses di pengadilan disebabkan mereka diundang berkali-kali untuk rujuk kembali, maka sang suami tidak mau dan mengambil jalan pintas dengan talak diluar persidangan.

5. Peneliti telah melakukan wawancara dengan Bapak Muhammad Kasim, yang beralamat di Jalan Babalan Taman Bunga, Kelurahan Berandan Barat . Kecamatan Babalan, tepatnya pukul 09.00 wib, dikelurahan brandan timur, beliau merupakan seorang yang berpengaruh didalam tempat beliau tinggal, dan beliau juga sering menjadi seorang yang selalu memberi solusi terhadap masalah dalam rumah tangga orang-orang. dalam hasil wawancara maka peneliti menanyakan permasalahan talak, maka beliau menjelaskan talak secara hukum ada 3: pertama secara pengadilan dengan bukti adanya surat cerai, kedua secara lisan, dan secara surat walupun dengan melalui sms maka itu sah secara hukum. Lalu peneliti bertanya kembali kepada beliau yang menjadi penyebab suami menceraikan istrinya diluar pengadilan disebabkan karena mereka disepelekan dengan biaya yang ada atau secara garis besarnya masalah biaya, walaupun ada yang murah untuk orang yang kurang mampu, akan tetapi mereka menolak juga dikarenakan urusan ke pengadilan yang bertele-tele dalam menangani perceraian tersebut dengan adanya beberapa kali panggilan. Maka dengan rumitnya mengurus cerai dipengadilan, banyak suami-suami yang mentalak istrinya diluar persidangan, dan mereka menikah dengan pasangan yang lain secara agama atau nikah dibawah tangan.

Berdasarkan kasus talak suami terhadap istri yang dialami oleh orang-orang yang terjadi di Kecamatan Babalan ini sesuai dengan hukum talak secara agama, atau sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia(MUI), yang mana berdasarkan isi fatwa tersebut bahwa talak yang dijatuhkan suami terhadap istri diluar persidangan hukumnya sah, dan jatuh hukum talak tersebut, akan tetapi secara Kompilasi Hukum Islam (KHI), talak yang dijatuhkan suami terhadap istri hukumnya tidak sah dan harus dihadapan pengadilan, apabila pengadilan tidak sanggup untuk mendamaikan kedua belah pihak, maka putusan talak dapat dijatuhkan.

Jika dilihat dari sudut pandang Fatwa MUI Sumatera Utara, yaitu dengan menetapkan prosedur itsbat talak di Pengadilan, maka permasalahan di atas dapat dihilangkan, karena konsepnya adalah talak di Pengadilan hanya untuk tertib administrasi pencatatan perceraian yang tidak mengakibatkan apapun terhadap akibat-akibat hukum perceraian. Dengan itsbat talak, maka perceraian itu dihitung sejak saat ikrar talak oleh suami kepada istri di luar persidangan, sehingga tidak perlu untuk mengucapkan ikrar talak lagi di persidangan bagi suami.

Maka solusi yang terbaik adalah dengan melakukan Isbat nikah. Isbat nikah sebagai solusi problem perkawinan yang tidak tercatat negara sangat penting dan dibutuhkan bagi mereka yang terkait dengan perkawinan itu, yaitu untuk memberi keadilan, kepastian dan perlindungan hukum masyarakat. Isbat nikah oleh Pengadilan Agama oleh para pemohon digunakan sebagai alasan hukum untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan akan mengeluarkan buku kutipan akta nikah sebagai bukti otentik bahwa suatu perkawinan telah tercatat. (Yusri & Aridarma. 2021)

PENUTUP

Setelah dianalisis dan disimpulkan dari pemaparan pada skripsi ini, maka dapat diambil beberapa poin yang dapat disimpulkan antara lain:

1. Di dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Talak yang dijatuhkan seorang suami terhadap isterinya di luar sidang Pengadilan Agama hukumnya sah secara syar'i, namun secara perundang-undangan belum mempunyai kekuatan hukum negara. Maka Majelis Ulama Indonesia agar meregulasi kepada Mahkamah Agung dari permasalahan berupa Perceraian yang dilakukan seorang suami terhadap isterinya di luar sidang Pengadilan Agama harus diajukan isbat talak ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan ketetapan hukum yang pasti. Putusnya perkawinan di Indonesia dapat disebabkan beberapa hal, yaitu cerai talak, cerai gugat (khulu'), fasakh akibat li'an, dan cerai mati. Selain cerai mati, perceraian hanya dapat dilakukan di depan persidangan Pengadilan Agama. Pengadilan Agama dapat menyatakan putusnya perkawinan setelah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Ketentuan mengenai tempat jatuhnya talak suami diatur dalam pasal 115 di Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Dengan adanya pasal tersebut, maka talak yang dilakukan di luar ketentuan Undang-undang Perkawinan seharusnya tidak ada lagi pertentangan di tengah-tengah umat Islam mengenai tidak jatuhnya talak di luar sidang Pengadilan Agama. dengan mengutip kaidah fikih yang berbunyi "Hukmul hakim ilzmun wa yarfa'ul khilaf" artinya "Peraturan Perundang-undangan yang dibuat negara bersifat mengikat dan menghilangkan perbedaan pendapat."
3. Sebagaimana yang terjadi pada kasus perceraian talak suami kepada istri diluar pengadilan, yang mana pernah terjadi di kecamatan babalan, berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara kebanyakan kasus perceraian di kecamatan babalan terdapat pada kewajiban nafkah, dimana saling tidak mengenal tugas suami dan istri masing-masing, yang mana hak dan kewajiban dan ada kekurangan kelebihan, saling

tidak membutuhkan suami istri dalam rumah tangga. Seorang istri juga tidak memenuhi nafkah batin dan tidak melayani suami dengan baik, berbicara kasar-kasar terhadap suami. Maka kebanyakan permasalahan talak yang telah peneliti temui dari hasil wawancara yaitu di permasalahan biaya yang paling besar dan banyaknya panggilan dalam melakukan perceraian di pengadilan, yang mana membuat kasus ini seperti bertele-tele dikarenakan panggilan yang berulang kali. Maka banyak suami yang mentalak istrinya diluar Pengadilan atau secara agama, dengan kasus yang pernah terjadi di Kecamatan Babalan ini hukum talak yang dijatuhkan suami kepada istri hukumnya sah secara syar'i atau secara Fatwa MUI Sumatera Utara, meskipun bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan.

Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengutip kaidah fikih yang berbunyi "Hukmul hakim ilzamun wa yarfa'ul khilaf" artinya "Peraturan Perundang-undangan yang dibuat negara bersifat mengikat dan menghilangkan perbedaan pendapat." Kaidah tersebut menjelaskan bahwa Undang-undang Perkawinan adalah hukmul hakim yang mengikat (ilzamun) dan tidak berlaku perbedaan pendapat terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut.

Dari pemaparan diatas yang telah disimpulkan, maka peneliti sedikit memberikan saran terhadap beberapa instansi agar tidak adanya lagi permasalahan yang membuat masyarakat bimbang akan suatu permasalahan yang terjadi, yaitu:

1. Kepada Pemerintah agar dapat menjelaskan kepastian hukum sah nya talak yang dilakukan di luar sidang Pengadilan yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya, karena di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 yang menerangkan perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan, agar masyarakat tidak bimbang bahwa Talak yang dilakukan di luar Pengadilan sah secara syar'i tetapi secara Kompilasi Hukum Islam talak yang secara syar'i tidak sah, karena tidak ada kekuatan hukum atasnya.
2. Kepada KUA agar dapat menjelaskan kepada masyarakat yang sebelum melaksanakan akad pernikahan yang tercatat, agar suami tidak semen-mena mengucapkan talak terhadap istrinya di luar Pengadilan, dimana Talak yang dijatuhkan suami yang sah harus didepan sidang Pengadilan, agar isbat talaknya tercatat dan memiliki kekuatan hukum.
3. Kepada Ulama agar dapat menjelaskan kepada masyarakat bahwa talak yang dilakukan di luar Pengadilan, yang diucapkan suami terhadap istrinya memang sah dalam ajaran islam secara syar'i, akan tetapi dalam bernegara harus mengikuti undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam agar dapat memilki kekuatan hukum dan menjamin hak-hak nafkah setelah perceraian terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariva. T. (2021). *Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Pada Masyarakat Desa Batang Malas Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti*. (Skripsi). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

- Luthfiah, M. F. (2018). Metodologi penelitian: Penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Miftahuljannah, H. (2014). A-Z Taaruf, Khitbah, Nikah, & talak Bagi Muslimah. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Nanda Amalia.J. (2016). Buku Ajar Hukum Perkawinan. Unimal Press.
- Putra. E.P (2010). *Problematika talak di luar pengadilan*. (Skripsi). Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta
- Sabiq. S. (2017). Fiqih sunnah 4. Republika Penerbit.
- Yusri, D & Aridrama, S. (2021). Urgensi Perceraian Pernikahan Siri Di Pengadilan Agama Stabat. *As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*